

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 210 Tahun 2014

TENTANG

PENETAPAN ULANG IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2014

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANA TORAJA


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola dan pelaksanaan penertiban administrasi lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam bagi setiap jenis lembaga pendidikan yang menjadi binaan Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja;
 - b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu untuk melakukan penetapan ulang izin operasional bagi Madrasah Ibtidaiyah (MI) di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara-Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28, dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Tahun 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan :
- Surat Izin Operasional RA/Madrasah yang telah ada dan memerlukan penetapan ulang Izin Operasional pada lembaga Pendidikan tersebut guna menunjang peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada lembaga tersebut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN ULANG IZIN OPERASIONAL BAGI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANA TORAJA**
- PERTAMA : Menetapkan ulang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan tentang penetapan ulang Izin Operasional yang telah ada bagi Madrasah Ibtidaiyah (MI) dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ulang ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana toraja
Pada Tanggal : 30 Desember 2014

Kepala,


Yohanis Lora Pangalingan, S.Sos
NIP. 19580728197903 1 007

Tembusan Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Cq. Bagian Perencanaan dan Data Setditjen Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Madrasah yang bersangkutan;
4. Peringgal.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 210 Tahun 2014

Tentang

PENETAPAN ULANG IZIN OPERASIONAL PADA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

No.	NSM Baru	NPSN	Nama Madrasah	Alamat (Jl, RT, RW dan Desa)	Kecamatan	Status	Kabupaten
1	111173180001	60723933	MIN Makale	Jalan M.R Andi Lolo No. 19 Kampung Baru	Makale	Negeri	Tana toraja
2	111173180002	60723931	MIN Salubarani	Sendeng, Kel. Salubarani	Gandangbatu Sillanan	Negeri	Tana toraja
3	111173180003	60723935	MIN Uluway	Dusun Buntuleon Lembang Uluway	Mengkendek	Negeri	Tana toraja
4	111173180004	60723936	MIN Bena	Bena Lembang Rano	Rano	Negeri	Tana toraja
5	111273180001	60723934	MIS To'Kaluku	JL. Tritura, Makale	Makale	Swasta	Tana toraja
6	111273180002	60723932	MIS Kaduaja	Jalan Poros Kaduaja	Gandangbatu Sillanan	Swasta	Tana toraja
7	111273180005	60723938	MIS Balalo	Balalo	Sanggalla Selatan	Swasta	Tana toraja
8	111273180006	60723937	MIS Rembon	Jl. Sandangan, Rembon	Rembon	Swasta	Tana toraja
9	111273180003	60723939	MIS Bokin	Jln. Turunan Kelurahan Bokin	Rantebua	Swasta	Toraja Utara
10	111273180004	60723940	MIS Rantepao	Jl. Kostas No.15 Rantepao	Rantepao	Swasta	Toraja Utara

Tana Toraja, 30 Desember 2014

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tana Toraja



Yohanis Lora Pangallangan, S.Sos
NIP. 19580728197903 1 007